



PUTUSAN

Nomor 513 K/Ag/2020

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **MUHAMMAD IHSAN BIN BUSTAMI;**
2. **AISYAH NILAN ZAHIRA BINTI SOPANDI**, Nomor 1 dan Nomor 2 bertempat tinggal di Perumahan Zahdan Residence Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin, dalam hal ini memberi kuasa kepada Irwan Hendrizal, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Lintas Sumatera Desa Bukit Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2020;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

SAFITRI BINTI ZAFRIL PANDRY, bertempat tinggal di Perumahan Zahdan Residence Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, para Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan poligami siri Pemohon I (Muhammad Ihsan Bin Bustami) dengan Pemohon II (Aisyah Nilan Zahira Binti Sopandi)

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 513 K/Ag/2020



yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2018 di Desa Bukit Tiga Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama Bangko dengan Putusan Nomor 391/Pdt.G/2019/PA.Bko. tanggal 27 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiulawal 1441 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi dengan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PTA.Jb. tanggal 11 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilakhir 1441 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi pada tanggal 26 Februari 2020, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Maret 2020 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Bangko, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 11 Maret 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Maret 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Menyatakan sah perkawinan poligami (*itsbat* nikah poligami) antara Muhammad Ihsan Bin Bustami dengan Aisyah Nilan Zahira Binti Sopandi yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2018, di Desa Bukit Tiga Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun;



3. Memerintahkan kepada Pemohon Kasasi untuk mencatat perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) yang mewilayahi tempat dilaksanakannya perkawinan tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi sebagaimana Surat Keterangan Nomor 391/Pdt.G/2019/PA.Bko. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bangko tanggal 20 April 2020;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Jambi, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi sebagaimana tersebut dalam memori kasasi menurut pendapat Mahkamah Agung, *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa jika ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dinilai telah melanggar hukum, karena tidak ada izin poligami dari Pengadilan, sekalipun ada persetujuan dari istri pertama, seharusnya terhadap perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima, bukan ditolak, karena permohonan ditolak menunjukkan bahwa para Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sementara dalam perkara *a quo*, para Pemohon belum diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa oleh karena itu Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Pengadilan Agama Bangko telah tepat dan benar, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan poligami tanpa izin Pengadilan, maka oleh



karena itu permohonan Pemohon I dengan Pemohon II patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **Muhammad Ihsan Bin Bustami dan kawan**, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor 1/Pdt.G/2020/PTA.Jb. tanggal 11 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilakhir 1441 Hijriah yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bangko Nomor 391/Pdt.G/2019/PA.Bko. tanggal 27 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiulawal 1441 Hijriah serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada para Pemohon, pada tingkat banding kepada para Pembanding dan pada tingkat kasasi kepada para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi:

1. **MUHAMMAD IHSAN BIN BUSTAMI**, 2. **AISYAH NILAN ZAHIRA BINTI SOPANDI**, tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor 1/Pdt.G/2020/PTA.Jb. tanggal 11 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilakhir 1441 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
3. Membebaskan kepada para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Membebaskan kepada para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 28 Agustus 2020, oleh Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Abdul Manaf, M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 513 K/Ag/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Dr. Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP. 195904141988031005

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 513 K/Ag/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)